

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

TONI

Prodi Pendidikan PKn STKIP Labuhan Batu
Email: toni300586@gmail.com

Diterima November 2016 dan Disetujui Desember 2016

ABSTRAK

Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Pengaturan bantuan hukum di Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII, yang terdiri dari pasal 35 sampai dengan pasal 38, dan sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri maka badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Juga terdapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 pada bab VII Tentang Bantuan Hukum Pasal 69-74, Juga Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 .Tentang Advokat.

Kata Kunci: Advokat, bantuan hukum, sistem peradilan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara “Hukum” berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengertian tersebut selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Namun saat ini yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:

1. Kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
2. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*)
3. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu masyarakat dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu :

1. Fungsi legislasi dan regulasi;
2. Fungsi eksekutif dan administratif;
3. Fungsi yudikatif atau yudisial.

Bantuan hukum di Indonesia di konsepsikan sebagai suatu hak yang dapat di tuntut oleh. setiap insan Indonesia. Hak ini di pandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sehingga program bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dalam rangka usaha untuk

mewujudkan program bantuan hukum sebagai program penegakan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) biasa digunakan sebagai acuan dasarnya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang tepat.

Adapun permasalahan yang hendak penulis bahas adalah sebagai berikut : a). Bagaimana pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; b). Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Advokat Zulkifli dan Rekan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2016.

Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian yang dilakukan ini adalah diskriptif analisis. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan data yang terjadi secara jelas dan sistematis tentang peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di kantor Advokat ZTR.

Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian. Sedangkan metodologi

merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soemitro, 1998).

Data Primer

Data primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer tersebut dengan observasi langsung kepada advokat dalam memberikan bantuan hukum, sesuai dengan amanah Undang-undang Advokat No.18 Tahun 2003 dan Insitusi lain yang dapat menjadikan referensi bagi penulis dan peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yaitu buku, perundang undangan disertai, makalah, jurnal/majalah ilmiah, internet, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis Data.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

HASIL AN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, telah dikenal dua tahap perkembangan bantuan hukum dalam perkara pidana. Tahap pertama adalah bantuan hukum yang diatur dalam HIR yang masih bersifat terbatas karena hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di depan Pengadilan. Demikian juga kewajiban bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam hukuman

mati. Kedua adalah masa Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman (UUPKK) yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan sampai saat ini masih berlaku serta kedudukan bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam UUPKK ini ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum diatur secara lebih luas apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR.

Di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ini dijumpai satu bab khusus yang memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII, yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan pasal 38. Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Pasal 35 *“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”*.

Penjelasan dari pasal tersebut sebagai berikut :

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum secara manusiawi. Hal ini dianggap perlu karena wajib diberikan perlindungan sewajar-wajarnya. Perlu diingat juga ketentuan yang terdapat dalam pasal 8, dimana seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhkan vonis putusan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka harus ada pengaturan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum. Sebagai catatan bahwa undang-undang tentang bantuan hukum yang dimaksud oleh pasal di atas sampai sekarang belum juga terwujud.

Pada Pasal 36 Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”. Penjelasan dari pasal 36 berbunyi sebagai berikut: “Sesuai dengan sila perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah”. Karena itu ia harus dibolehkan untuk

berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap atau ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana Pasal 37”. Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada pasal 36 tersebut penasehat hukum membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan”.

Pada Pasal 38 “Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36, dan 37 di atas lebih lanjut dengan undang-undang”.

Menurut penjelasan pada pasal 36 sebagaimana dikutip di atas tampak bahwa substansi yang bersurat, hanyalah mengatur tentang hal yang sifatnya umum saja dan belum menjangkau tentang tata cara hubungan dan permintaan bantuan penasihat hukum. Melihat dari penjelasan pasal 36 di atas, terutama pada alinea terakhir ditegaskan bahwa hubungan dan pengawasan antara tersangka dari terdakwa dengan penasehat hukum akan diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 38 seperti yang telah dikutip di atas.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:” kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

B. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam

menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu: "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Asshidiqie (2007) menyatakan bahwa melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Di dalam pengaturan bantuan hukum di Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yaitu dalam Bab VII, yang terdiri dari pasal 35 sampai dengan pasal 38, dan sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri maka badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Saran

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena dalam setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Bahkan dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam undang-undang Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Kitab Advokat Indonesia*. Penerbit Ikatan Advokat Indonesia, Jakarta.
- Febryana, Gemma Noor
<http://hukumpedia.com/ham/sebuah-kritik-terhadap-undang-undang-bantuan-hukum-hk5260f92232f57.html>. Diakses 20 November 2013
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- . 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta
- . 1998. *Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan*". Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- . 2005. *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi 2005. Konstitusi Press, Jakarta.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 18 Tahun 2003
Tentang Advokat

Undang-Undang No 48 Tahun 2009
Tentang kekuasaan kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pdana
No.8 Tahun 1981